

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Menurut
Prespektif Ekonomi Islam

¹Imsar, ²Muhammad Kurniawan

^{1,2}Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email : imsar@uinsu.ac.id, kurniawantanjung1122@gmail.com

Corresponding Mail Author: kurniawantanjung1122@gmail.com

***Abstract** : One of the indicators of village development can be done by managing village funds. Village funds function for the implementation of village development such as village infrastructure development, village community empowerment and economic development of rural communities. The main purpose of village funds is a stimulus for the independence of rural communities in carrying out development in their areas. Village Fund Allocation (ADD) is a balanced fund received by the district in the district revenue and expenditure budget. The management of village funds in realizing community development and empowerment within the framework of Islamic economic development is not only material development, but spiritual and moral aspects play a role, moral and spiritual development must be integrated with economic development. This is what is later in the Qur'an called tazkiyah an-nafs. Which in the end brings a sense of pride and gratitude and from things like this can improve the quality of worship to Allah SWT.*

***Keyword** : Village Fund, Village Fund Budget (ADD) Community Economic Development and Islamic Economy.*

I. Pendahuluan

Desa suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soetomo, 2014). Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri warganya atau komunitasnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Hikmah, 2019). Untuk menangani masalah ketimpangan pembangunan pemerintah dapat melakukan strategi yang berawal dari pembangunan desa. Pembangunan desa dilakukan sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa dengan melakukan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pengelolaan dana desa (Husnul Khatimah, 2020). Adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut

untuk mengelola dana desa secara efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (Triyanto, 2015).

Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa, Tujuan utama dari dana desa yaitu stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan diwilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten (Jamaluddin, 2007).

Penggunaan dana desa dilakukan melalui pemantauan dari Bupati, Pemerintah Daerah, dan Pusat (Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Bupati bertugas untuk memastikan dan menghindari penundaan dana desa yang disalurkan untuk setiap desa. Pemerintah Daerah berfungsi untuk memastikan dan mengetahui bahwa dana desa disalurkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat (Faridah, 2021).

Pembangunan ekonomi merupakan berbagai aktivitas dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pengangguran dapat dikurangi dengan cara memperluas lapangan kerja dan melakukan pemerataan pendapatan. (Retno and Dewi, 2021).

Menurut Michael Todaro dalam “*Economic Development*” (1997), penyebab utamanya adalah negara tersebut menggunakan model pembangunan negara barat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik di negaranya, sehingga negara-negara pada masa dunia ketiga tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada (Bariroh, 2019).

Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inovatif. Pembangunan ekonomi berdasarkan perspektif Islam adalah pembangunan manusia secara utuh bukan sekedar kebutuhan jasmani, tetapi lebih dari itu adalah pembangunan mental spritual. Pandangan Islam terhadap pembangunan ekonomi difokuskan pada (a) kemaslahatan umat manusia dari kepunahan; (b) sumber daya manusia (SDM yang baik, mencerminkan Sumber Pendapatan yang Halal (SPH); (c) menjaga dan memelihara ekosistem alam dari kerusakan; (d) pemanfaatan lahan secara maksimal dan membayar pajak kepada negara (Djumadi, 2016).

Terdapat empat aksioma yang sering dikemukakan sebagai prinsip dasar ilmu ekonomi Islam, yaitu: Keesaan (Tauhid), *Equilibrium (Al’Adl wa Al-Ihsan)*, *Free Will (Ikhtiar)*, dan *Responsibility (Fard)*. Adapun aksioma dapat diartikan sebagai sesuatu yang mencerminkan sebuah nilai yang diterima kebenarannya dan bersifat umum tanpa memerlukan pembuktian (Jajang, 2021).

II. Landasan Teori

Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014 (Hizkia, 2018).

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam peraturan perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi desa untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Keadaan yang faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi desa berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Tujuan kebijakan desentralisasi yang tersirat dalam undang-undang tersebut adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak desa; peningkatan pendapatan asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa (Ash Shiddiq, 2018).

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola. Alokasi Dasar yang akan dibagi rata kepada seluruh Desa adalah sebesar 90 persen. Sedangkan Alokasi proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10 persen.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki misi demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia sehingga di sini perlu ditegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan. Sementara secara makro, misi ini mengarah kepada terwujudnya negeri yang baik, yang adil dan makmur, serta diridhai Allah SWT Karenanya, ekonomi Islam memiliki dasar yang berbeda dari sistem ekonomi lain yang menurut Abu Saud, ada tiga konsep dasar ekonomi Islam: pertama, ilmu ekonomi dititik beratkan pada usaha mencapai tujuan; kedua, beriman kepada ke Esaan Allah; dan ketiga, dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku (Athoillah, 2013).

Pembangunan Ekonomi dalam Prespektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan komitmen individu terhadap agamanya. Artinya harus ada korelasi antara pembangunan ekonomi dengan peningkatan pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap agama. Dalam pendekatan pengembangan manusia, memperluas pilihan manusia sesuai dengan kehendaknya berarti memiliki keinginan kehidupan yang lebih baik tetapi dalam interpretasi pendekatan ini beberapa persyaratan telah disebutkan termasuk: peluang yang sama, keberlanjutan dalam bentuk tanggung jawab untuk generasi masa depan dan produktivitas dalam kerangka investasi SDM (King, 2008).

Salah satu hal terpenting dalam pembangunan islam adalah keberlangsungan pembangunan itu sendiri bagi generasi selanjutnya dengan memperhatikan alam dan tingkat produksi yang adil dan tidak berlebihan, hal ini biasa disebut dengan *Sustainable Development* yang pada akhirnya akan memelihara berbagai unsur pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi bukan seperti slogan ekonomi konvensional yang berbunyi “*homo economicus*” tapi justru terjadinya “*homo Islamicus*”, yaitu individu yang berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Ekonomi Islam berbasis pada paradigma di mana keadilan ekonomi-sosial menjadi tujuan utama. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Pencipta yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti (Maghfur, 2016).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kajian Pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan dana desa di satu sisi merupakan aktivitas ekonomi, yaitu bentuk penyaluran anggaran pendapatan belanja daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat oleh sebab itu sebagai suatu aktivitas ekonomi dalam Islam harus tetap mengikuti koridor akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus dimaknai dalam rangka ibadah dan sarana mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt. Kesadaran dan kemampuan memaknai segala aktivitas ekonomi sebagai *taqarrub ila Allah* akan melahirkan sikap tawakal, ikhlas, sabar, qana'ah dan isti'anah (memohon pertolongan Allah) baik dengan solat maupun berdoa, sehingga segala usaha yang dilakukannya tidak pernah terputus dengan Allah.

Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Keadilan dalam tukar-menukar adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, Keadilan distributif merupakan suatu kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasanya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama, Keadilan sosial merupakan suatu kebajikan tingkah

laku manusia di dalam hubungan dengan masyarakat, Keadilan hukum merupakan kebajikan yang mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu kondisi untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Negara di penjuru dunia manapun melakukan pembangunan agar negaranya dapat berkembang ke arah yang lebih baik, lebih maju dan modern. Indonesia pun melaksanakan pembangunan untuk menjadikan negara ini lebih baik dan lebih maju dan terutama juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Korten menyatakan bahwa konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif dan kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Tujuan pembangunan desa meliputi; pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Dalam Islam, Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan komitmen individu terhadap agamanya. Artinya harus ada korelasi antara pembangunan ekonomi dengan peningkatan pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap agama. Dalam pendekatan pengembangan manusia, memperluas pilihan manusia sesuai dengan kehendaknya berarti memiliki keinginan kehidupan yang lebih baik; tetapi dalam interpretasi pendekatan ini beberapa persyaratan telah disebutkan termasuk: peluang yang sama, keberlanjutan dalam bentuk tanggung jawab untuk generasi masa depan dan produktivitas dalam kerangka investasi SDM.

Oleh karena itu kegagalan pembangunan di dunia muslim terutama yang memaksakan sistem kapitalisme dan sosialisme sebagai rujukan utama selalu mengalami kegagalan karena pilihan tujuan dan strategi pembangunannya berbeda dengan pandangan hidup yang diajarkan Islam. Sehingga setiap pembahasan tentang pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim, haruslah terlebih dahulu melihat pandangan hidup Islam dan tujuan-tujuannya yang seirama dengan pandangan tadi serta jenis pembangunan yang berkaitan dengannya.

Setidaknya terdapat tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang paling hakiki, yaitu Kecukupan (*sustenance*) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, Harga diri (*self-esteem*) yang berarti adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendirinya. dan Kebebasan (*freedom*). dalam bingkai Pembangunan ekonomi islam bukan hanya pembangunan materil, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam Al-qur'an dinamakan dengan tazkiyah *an-nafs*.

V. Kesimpulan

Pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam bingkai pembangunan ekonomi islam bukan hanya pembangunan materil, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam Al-qur'an dinamakan dengan tazkiyah *an-nafs*. Yang pada akhirnya memunculkan rasa bangga dan terimakasih serta dari hal seperti ini dapat meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Swt. Sebagai wujud dari rasa syukur atas tersedianya sarana-dan prasarana desa yang memadai, keadilan tukar-menukar, sebab rakyat sudah membayar pajak, keadilan distributif, keadilan sosial dalam bentuk pemerataan pembangunan dan pemberian bantuan bagi keluarga tidak mampu, serta keadilan di hadapan hukum sebagai warga Negara Indonesia yang merdeka.

VI. Daftar Pustaka

- A. Jajang W. Mahri, dkk, (2021) *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021
- Athoillah, M. A. (2013), "Transaksi Dan Problematikanya. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*" *Jurnal Ekonomi Islam*. 1(21), 104-123.
- Bariroh, Muflihatul (2019), "Implementasi Manajemen Hati Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Mayangkara Group." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 2
- Djumadi (2016) *Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam*, Tahkim Vol. XII, No. 1,
- Husnul Khatimah. (2020). *PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK KEMASLAHATAN UMAT (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besa. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.*
- Engineer, M., King, I. and Roy, N. (2008), "The human development index as a criterion for optimal planning", *Indian Growth and Development Review*, Vol. 1 No. 2, pp. 172-92
- Farida, dkk, (2021), *Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri*, Ikraith-Abdimas Vol 4 No 1
- Hikmah Eka Purnama Sari, dkk. (2019) *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 2
- Ifdlolul Maghfur, (2016) *Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid*, *Jurnal MALIA*, Volume 7, Nomor 2,
- Hizkia. Victor. (2014). "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6" *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*. 5(1)
- Soetomo. (2014) *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Triyanto, (2015) "Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa" *Jurnal Penelitian Social Dan Politik*, Volume 7 Nomor 2.

Retno Dewi Anggraeni, and Ani Margawati, (2021) “Kesehatan Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Sistemik Review” Jurnal Ilmiah Kesehatan Vol 14, No. 2 <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.10875>.